

KEPUTUSAN KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH NOMOR: 088/BAN-PDM/SK/2023

TENTANG PENETAPAN HASIL AKREDITASI SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PROVINSI PAPUA TENGAH TAHAP II TAHUN 2023

KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH.

Menimbang

- a. bahwa satuan pendidikan yang nama-namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan hasil akreditasinya melalui Rapat Pleno Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah tentang Penetapan Hasil Akreditasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Provinsi Papua Tengah Tahap II Tahun 2023;

Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);

- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6762);
- 4. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 38 Tahun 2023 tentang Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah;
- Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 159/P/2023 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Periode Tahun 2023-2028;
- 7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi republik Indonesia Nomor 192/P/2023 tentang Ketua, Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah dan Ketua Kelompok Kerja Pendidikan Anak Usia Dini dan Ketua Kelompok Kerja Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Periode Tahun 2023-2028;
- 8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 71/P/2021 tentang Perangkat Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;

Memperhatikan

:

Hasil Rapat Pleno Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah tentang Penetapan Hasil Akreditasi Satuan Pendidikan PAUD dan PNF Provinsi Papua Tengah Tahap II Tahun 2023 tanggal 3 Oktober 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH TENTANG PENETAPAN HASIL AKREDITASI SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PROVINSI PAPUA TENGAH TAHAP II TAHUN 2023.

KESATU : Daftar nama satuan pendidikan yang telah memenuhi persyaratan

untuk ditetapkan hasil akreditasinya sebagaimana tercantum dalam

lampiran keputusan ini.

KEDUA: Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU

berhak memperoleh status dan peringkat akreditasi.

KETIGA : Status dan peringkat akreditasi sebagaimana dimaksud pada diktum

KEDUA disertai penjelasan mengenai hasil penilaian yang dapat diakses oleh satuan pendidikan melalui Sistem Penilaian Akreditasi.

KEEMPAT : Satuan pendidikan yang terakreditasi memperoleh sertifikat

akreditasi yang berlaku selama 5 tahun.

KELIMA : Satuan pendidikan yang tidak terakreditasi dapat mengajukan

akreditasi kembali paling lambat 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya

status tidak terakreditasi.

KEENAM : Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan

Dasar, dan Pendidikan Menengah dapat mencabut status dan peringkat akreditasi sebelum berakhirnya masa berlaku akreditasi

apabila:

a. satuan pendidikan terbukti memberikan data dan/atau informasi

yang tidak benar; dan

b. terjadi kasus yang membahayakan keamanan dan keselamatan

warga satuan pendidikan yang disebabkan oleh kegagalan

penyelenggaraan layanan pendidikan.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai

berakhirnya masa berlaku akreditasi.

KEDELAPAN : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 3 Oktober 2023

KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR,

DAN PENDIDIKAN MENENGAH,

TOTOK SUPRAYITNO

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

LAMPIRAN

Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah

Nomor : 088/BAN-PDM/SK/2023

Tanggal: 3 Oktober 2023

PENETAPAN HASIL AKREDITASI SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PROVINSI PAPUA TENGAH TAHAP 2 TAHUN 2023

No.	NPSN	Satuan Pendidikan	Program	Kabupaten/Kota	Status Akreditasi
1	60304660	TK Sion Bhetania	тк	Kab. Nabire	С
2	69889211	TK AR-RAUDHAH	тк	Kab. Mimika	А
3	60303925	TK Raudhatul Athfal Wiraska	тк	Kab. Nabire	С
4	60303924	TK Raudhatul Athfal Smoker	тк	Kab. Nabire	В
5	69903380	TK KARTIKA VI-31	тк	Kab. Mimika	А
6	69903409	TK YAPIS I	тк	Kab. Mimika	В
7	60303922	TK PERTIWI VIII	тк	Kab. Nabire	В
8	60303908	TK Bustanul Athfal Yapis	тк	Kab. Nabire	А
9	60303903	TK Al Muhajirin	тк	Kab. Nabire	В
10	60304659	TK Hikmah Yapis	тк	Kab. Nabire	С
11	69794540	TK FILADELFIA	тк	Kab. Nabire	В
12	60303907	TK As-Syafiiyah	тк	Kab. Nabire	В
13	60303898	TK Aisyiyah Bustanul Athfal II (ABA II)	тк	Kab. Nabire	В

No.	NPSN	Satuan Pendidikan	Program	Kabupaten/Kota	Status Akreditasi
14	69912107	TK Bhakti Mandala Nabire	тк	Kab. Nabire	С